



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
DI KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan meningkatnya kebutuhan rumah tinggal serta dalam rangka penataan kota, maka rumah susun sederhana sewa menjadi alternatif untuk pemenuhan rumah tinggal yang bermartabat, nyaman, aman, dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah;
 - b. bahwa pembangunan rumah susun sederhana sewa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes, perlu segera dikelola agar tujuan pembangunan rumah susun sederhana sewa berhasil dan berdaya guna serta mencapai sasaran yang diharapkan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sewa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan rusunawa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan

Rumah Susun Sederhana Sewa Di Kabupaten Brebes;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1905 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 Nomor 142, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentangPengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyerahan Sarana Prasarana Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah,(Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2);
 10. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan RumahSusun Sewa;

MEMUTUSKAN

Memutuskan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DI KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.



4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
6. Satuan rumah susun sederhana sewa yang selanjutnya disebut rusunawa adalah unit hunian pada rusunawa yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
7. Fasilitas hunian adalah bagian dari bangunan rusunawa yang difungsikan sebagai hunian dan tidak dapat dialih fungsikan untuk kegiatan lain.
8. Fasilitas bukan hunian adalah bagian dari bangunan rusunawa yang dipergunakan untuk kegiatan ekonomi dan sosial serta tidak dapat difungsikan sebagai hunian atau dialihfungsikan untuk kegiatan lain.
9. Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh atas barang milik Negara/daerah yang berupa rusunawa dengan melestarikan fungsi rusunawa yang meliputi kebijakan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian rusunawa.
10. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik Negara/daerah yang berupa rusunawa untuk dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawa dalam bentuk sewa, pinjam pakai, dan kerja sama pemanfaatan dengan tidak mengubah status kepemilikan yang dilakukan oleh badan pengelola

untuk memfungsikan rusunawa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

11. Penghuni adalah Warga Negara Indonesia yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sesuai peraturan yang berlaku yang melakukan perjanjian sewa rusunawa dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawa.

BAB II

PEMANFAATAN FASILITAS RUSUNAWA

Pasal 2

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan fasilitas rusunawa.
- (2) Fasilitas rusunawa yang dapat dimanfaatkan terdiri dari:
 - a. Hunian; dan
 - b. Bukan hunian.
- (3) Fasilitas hunian rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, hanya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
- (4) Kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagai berikut:
 - a. Penghasilan per bulan paling banyak 3 (tiga) kali Upah Minimum Regional Daerah; dan
 - b. Belum mempunyai rumah berdasarkan surat keterangan yang diketahui oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan.

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan fasilitas hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Peminjaman dan pengubahan perletakan atau bentuk elemen rusunawa hanya dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawa;
 - b. Elemen sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan komponen dan kelengkapan rinci bangunan yang membentuk fungsi dan gaya arsitektur bangunan termasuk diantaranya; atap, langit-langit, kolom, balok, dinding, pintu, jendela, lantai, tangga, *balustrade*, komponen pencahayaan, komponen penghawaan dan komponen mekanik;
 - c. Penataan dan pengaturan barang dalam rusunawa tidak menghalangi jendela yang dapat menghambat sirkulasi udara dan cahaya;
 - d. Penempatan sekat pemisah antar ruang tidak mengganggu struktur bangunan; dan

- e. Pemanfaatan dapur, ruang jemur dan mandi cuci kakus (MCK) serta fungsi ruang lainnya yang berada dalam satuan hunian yang dilakukan oleh penghuni.
- (2) Pemanfaatan fasilitas bukan hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Satuan bukan hunian yang ada pada bangunan rusunawa hanya dipergunakan untuk kegiatan ekonomi dan sosial serta tidak dapat difungsikan sebagai hunian atau dialih fungsikan untuk kegiatan lain;
 - b. Pelaksanaan kegiatan ekonomi pada satuan bukan hunian hanya diperuntukkan bagi usaha kecil;
 - c. Satuan bukan hunian difungsikan untuk melayani kebutuhan penghuni rusunawa;
 - d. Pemanfaatan ruang pada satuan bukan hunian tidak melebihi batas satuan tersebut;
 - e. Pemanfaatan ruang lantai dasar untuk tempat usaha dan sarana sosial sesuai ketetapan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelola rusunawa; dan
 - f. Pemanfaatan dapur, ruang jemur, mandi cuci kakus (MCK), ruang serbaguna, ruang belajar dan ruang penerima tamu serta sarana lain bagi lansia dan penyandang cacat yang berada di luar satuan hunian dilakukan secara bersama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan fasilitas bukan hunian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawa.

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan bangunan rusunawa oleh penghuni dalam rangka terpeliharanya dan terawatnya bangunan rusunawa wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pemanfaatan bagian atap (*roof*) harus disesuaikan dengan daya dukung struktur bangunan rusunawa;
 - b. Pemanfaatan bagian bangunan balkon atau dinding bangunan hanya dapat digunakan untuk tanaman dalam pot/gantung;
 - c. Bagi penghuni yang belum berkeluarga, bangunan blok hunian untuk laki-laki dipisahkan dengan bangunan blok untuk perempuan; dan
 - d. Dinding bagian dalam bangunan dapat dimanfaatkan untuk menempatkan papan informasi.

- (2) Pemanfaatan bangunan rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bangunan prasarana dan sarana yang dapat dimanfaatkan bersama oleh penghuni dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawa.
- (3) Pemanfaatan bangunan prasarana dan sarana yang dilakukan oleh penghuni tidak boleh mengganggu penghuni lainnya.
- (4) Pemanfaatan bangunan rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian sewa menyewa.

Pasal 5

Pemeliharaan bangunan rusunawa dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawa yang meliputi prasarana, sarana, dan utilitas rusunawa.

BAB III

REKOMENDASI PEMANFAATAN FASILITAS RUSUNAWA

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang rusunawa wajib memperoleh rekomendasi dari Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawa.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Rekomendasi pemanfaatan fasilitas hunian rusunawa; dan
 - b. Rekomendasi pemanfaatan fasilitas bukan hunian rusunawa.

Pasal 7

- (1) Masa berlaku rekomendasi pemanfaatan fasilitas rusunawa paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Rekomendasi pemanfaatan fasilitas hunian rusunawa dapat di perbarui paling lama 6 (enam) kali masa berlaku rekomendasi.

Pasal 8

- (1) Dasar pemberian rekomendasi pemanfaatan fasilitas hunian rusunawa:
 - a. Kelengkapan persyaratan administrasi;
 - b. Kesesuaian kriteria masyarakat berpenghasilan rendah; dan
 - c. Ketersediaan ruang rusunawa.
- (2) Dasar pemberian rekomendasi pemanfaatan fasilitas bukan hunian rusunawa:



- a. Kelengkapan persyaratan administrasi; dan
- b. Ketersediaan ruang bukan hunian rusunawa.

Pasal 9

Setiap orang yang bermaksud memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelola rusunawa dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi.

Pasal 10

- (1) Persyaratan administrasi rekomendasi pemanfaatan ruang hunian rusunawa sebagai berikut:
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang di legalisir oleh pejabat yang berwenang atau Surat Keterangan Tinggal Sementara pemohon yang masih berlaku;
 - b. Foto copy Kartu Keluarga pemohon yang di legalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Foto copy Surat Nikah/Akta Perceraian yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Slip gaji yang disahkan oleh pimpinan tempat pemohon bekerja;
 - e. Formulir data pemohon dan kependudukan;
 - f. Surat pernyataan penghasilan bermaterai bagi pemohon yang pekerjaannya tidak terikat oleh instansi/perusahaan antara lain wiraswasta, pedagang, usaha jasa;
 - g. Surat keterangan belum memiliki rumah bermaterai dari pemohon yang diketahui Kepala Desa atau Lurah, atau surat keterangan belum mempunyai rumah dari pimpinan tempat pemohon bekerja; dan
 - h. Foto berwarna ukuran 4 x 6 pemohon sejumlah 2 (dua) lembar dan foto berwarna ukuran 4 x 6 suami atau istri sebanyak 1 (satu) lembar.
- (2) Persyaratan administrasi rekomendasi pemanfaatan fasilitas bukan hunian rusunawa sebagai berikut:
 - a. Surat kuasa bermaterai dalam hal dikuasakan;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang di legalisir oleh pejabat yang berwenang atau Surat Keterangan Tinggal Sementara pemohon yang masih berlaku; dan
 - c. Foto copy Akta Pendirian Badan Usaha untuk pemohon yang berbadan usaha.

Pasal 11

- (1) Prosedur pemberian rekomendasi pemanfaatan fasilitas rusunawa adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawa melakukan penelitian dan pengkajian berkas permohonan rekomendasi yang telah lengkap dan benar;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawa dapat melakukan peninjauan lokasi dalam rangka memverifikasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2);
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawa dan/atau tinjauan lokasi memberikan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan rekomendasi; dan
 - d. Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang telah melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawa atas permohonan rekomendasi diberikan kepada pemohon paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal keputusan untuk menerima permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, selanjutnya dilakukan penetapan permohonan rekomendasi menjadi calon penghuni oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawa dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Menetapkan daftar tunggu calon penghuni;
 - b. Mengumumkan dan memanggil calon penghuni;
 - c. Menyampaikan surat pengantar dari Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawa kepada lingkungan rukun tetangga/rukun warga/ketua kelompok/ketua blok setempat untuk dicatat dan digunakan sebagai bukti bahwa calon penghuni yang bersangkutan dinyatakan resmi menjadi penghuni rusunawa;
 - d. Meminta penghuni untuk mengisi surat pernyataan untuk mematuhi tata tertib penghunian; dan
 - e. Membaca dan memberitahu hak, kewajiban dan larangan bagi penghuni kepada penghuni.
- (3) Dalam hal untuk menolak permohonan rekomendasi, maka Keputusan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 12

- (1) Penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dapat memanfaatkan rusunawa setelah membayar tarif iuran pengelolaan rusunawa dan menandatangani perjanjian sewa-menyewa.
- (2) Pembayaran tarif iuran pengelolaan rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembayaran tarif iuran pengelolaan rusunawa paling sedikit sebesar tarif iuran pengelolaan rusunawa pada bulan pertama.
- (3) Perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik rekomendasi pemanfaatan fasilitas rusunawa dan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawa.

Pasal 13

- (1) Perjanjian sewa-menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) paling sedikit mencakup:
 - a. Identitas kedua belah pihak;
 - b. Waktu terjadinya kesepakatan;
 - c. Memuat ketentuan umum dan peraturan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak;
 - d. Hak, kewajiban dan larangan para pihak;
 - e. Jangka waktu dan berakhirnya perjanjian;
 - f. Keadaan luar kemampuan (*force majeure*);
 - g. Penyelesaian perselisihan; dan
 - h. Sanksi atas pelanggaran.
- (2) Masa berlaku perjanjian sewa-menyewa sesuai dengan masa rekomendasi yang di berikan.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGHUNI

Pasal 14

Hak Penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan fasilitas rusunawa sesuai rekomendasi yang dimiliki; dan
- b. Penghuni yang memiliki cacat fisik dan/atau lanjut usia berhak mendapatkan perlakuan khusus.

Pasal 15

Kewajiban Penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sebagai berikut :



- a. Membayar tarif iuran pengelola rusunawa;
- b. Membayar biaya pemakaian sarana air bersih, listrik, dan pelayanan sampah;
- c. Menaati peraturan, tata tertib serta menjaga ketertiban umum;
- d. Memelihara, merawat, menjaga kebersihan satuan hunian dan lingkungan rusunawa;
- e. Membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan kelalaian penghuni; dan
- f. Mengosongkan fasilitas rusunawa pada saat rekomendasi pemanfaatan rusunawa berakhir atau rekomendasi pemanfaatan rusunawa dicabut, dan menyerahkan kembali kepada pengelola dalam kondisi baik.

Pasal 16

Penghuni sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dilarang:

- a. Mengalihkan hak pemanfaatan rusunawa kepada pihak lain;
- b. Mengubah fungsi pemanfaatan rusunawa;
- c. Memanfaatkan rusunawa tidak sesuai rekomendasi;
- d. Berjudi, menjual dan/atau memakai narkoba, menjual dan/atau meminum minuman keras, dan berbuat maksiat;
- e. Melakukan kegiatan yang melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, mengganggu kepentingan umum, mengancam keselamatan, keamanan dan melanggar peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib rusunawa.

BAB V

TARIF IURAN PENGELOLAAN RUSUNAWA

Pasal 17

Setiap orang yang memanfaatkan fasilitas rusunawa wajib membayar tarif iuran pengelolaan rusunawa.

Pasal 18

- (1) Tarif iuran pengelolaan rusunawa di bayarkan secara tunai/lunas.
- (2) Tarif iuran pengelolaan rusunawa di bayarkan per bulan atau pertahun.
- (3) Pembayaran tarif iuran pengelolaan rusunawa dibayarkan per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat tanggal 14 (empat belas) setiap bulan.



- (4) Pembayaran tarif iuran pengelolaan rusunawa dilakukan melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawa.

Pasal 19

- (1) Pendapatan hasil tarif iuran pengelolaan terdiri dari komponen harga iuran pengelolaan rusunawa fungsi hunian, fasilitas bukan hunian dan denda.
- (2) Pendapatan hasil tarif iuran pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan, dan dimanfaatkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Setiap pemilik rekomendasi pemanfaatan fasilitas rusunawa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 huruf b, huruf c, dan huruf f, dan Pasal 17 diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penyegehan; dan/atau
 - c. Pencabutan rekomendasi.
- (2) Setiap pemilik rekomendasi pemanfaatan rusunawa yang melanggar ketentuan Pasal 16 huruf a, huruf d, dan huruf e, diberikan sanksi administratif berupa pencabutan rekomendasi.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (4) Fasilitas rusunawa dilakukan penyegehan dalam hal pemilik rekomendasi pemanfaatan fasilitas rusunawa tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Jangka waktu penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak dilakukannya penyegehan.
- (6) Pada saat dilaksanakan penyegehan fasilitas rusunawa, pemilik rekomendasi tidak dapat memanfaatkan fasilitas rusunawa.
- (7) Fasilitas rusunawa yang telah dilakukan penyegehan dapat dimanfaatkan kembali dalam hal pemilik rekomendasi telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

- (8) Dalam hal pemilik rekomendasi tidak menindaklanjuti penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka rekomendasi pemanfaatan fasilitas rusunawa dicabut.

BAB VII

PENCABUTAN REKOMENDASI

Pasal 21

- (1) Pencabutan rekomendasi pemanfaatan fasilitas rusunawa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (8) juga dapat dicabut dalam hal :
- Ada permohonan dari penghuni;
 - Rekomendasi pemanfaatan ruang rusunawa dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh pemohon rekomendasi; dan
 - Pemilik rekomendasi pemanfaatan fasilitas rusunawa dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh pemohon rekomendasi.
- (2) Pelaksanaan pencabutan rekomendasi pemanfaatan fasilitas rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disertai dengan penutupan fasilitas rusunawa.
- (3) Pencabutan rekomendasi pemanfaatan fasilitas rusunawa sekaligus mengakhiri perjanjian sewa menyewa pemanfaatan fasilitas rusunawa.
- (4) Tarif iuran pengelolaan rusunawa yang telah dibayarkan oleh pemilik rekomendasi pemanfaatan fasilitas rusunawa yang dicabut rekomendasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik Kembali.
- (5) Pemilik rekomendasi pemanfaatan fasilitas rusunawa wajib mengembalikan ruang rusunawa kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawa dalam kondisi baik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dikeluarkannya pencabutan rekomendasi pemanfaatan fasilitas rusunawa.
- (6) Dalam hal pemilik rekomendasi pemanfaatan fasilitas rusunawa tidak mengembalikan fasilitas rusunawa sebagaimana di maksud pada ayat (6) maka Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawa melakukan pengosongan tanpa syarat.

BAB VIII
PELAKSANAAN PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan rusunawa dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawa dan dengan melibatkan instansi terkait.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 13 september 2021
BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 13 september 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2021 NOMOR 50

